



PUTUSAN
Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **YOCKI ARDIANSYAH alias YOKI bin MULYAKIN;**
Tempat lahir : Tualang;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/12 Desember 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu/Lingkungan V Desa Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatra Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H., dkk., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Batas Indragiri yang beralamat di Jalan Azki Aris Nomor 99 Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim melalui Surat Penetapan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 14 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 8 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 13 September 2023 tentang perubahan susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 8 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOCKI ARDIANSYAH Als YOKI Bin MULYAKIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**" melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOCKI ARDIANSYAH Als YOKI Bin MULYAKIN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan pengganti pidana denda.
3. Menyatakan agar barang bukti, berupa:
 - 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik;
 - 2 (dua) buah plastik pembungkus;
 - 2 (dua) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas dibalut lakban hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna;
- 1 (satu) buah kotak kondom merek sutra;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna merah;
- Uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi BM 5601 BX;
- Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara SUSILO Als WAK LOBE Bin (Alm) ZAINUDDIN HUTAGALUNG

4. Membebaskan kepada Terdakwa YOCKI ARDIANSYAH Als YOKI Bin MULYAKIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **YOCKI ARDIANSYAH Als YOKI Bin MULYAKIN** bersama – sama dengan saksi **SUSILO Als WAK LOBE Bin (Alm) ZAINUDIN HUTAGALUNG** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 di Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *melakukan permufaktan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan 1 beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi RIDHO FARDIKA Als RIDHO Bin MASPARDI bersama saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di SPBU Belilas Kec Seberida Kab Inhu ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut, saksi RIDHO FARDIKA Als RIDHO Bin MASPARDI bersama saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA berangkat ke Belilas dan menemui masyarakat tersebut untuk memperdalam informasi, dan didapatkan hasil bahwa orang yang akan menjual shabu tersebut adalah Sdr. DEDI (DPO) bersama sama dengan terdakwa yang akan dijual kepada sdr. PANJI. Mengetahui hal tersebut, sekira pukul 23.30 Wib saksi RIDHO FARDIKA Als RIDHO Bin MASPARDI bersama saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA melakukan pengintaian terhadap sdr. DEDI dan terdakwa di areal SPBU Belilas tersebut.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa datang sendiri ke areal SPBU atas perintah sdr. DEDI dengan menggunakan sepeda motor merk honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BM 5601 BX untuk menjumpai sdr. PANJI di SPBU tersebut dan menyuruh mengambil uang pembelian shabu terlebih dahulu kepada sdr. PANJI, setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa, shabunya akan diserahkan langsung oleh sdr. DEDI kepada Sdr. PANJI yang saat itu berada di depan areal SPBU, dan pada saat terdakwa hendak mengambil uang kepada Sdr. PANJI, saksi RIDHO FARDIKA Als RIDHO Bin MASPARDI bersama saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA berhasil mengamankan terdakwa, sedangkan sdr. PANJI langsung kabur membawa uang pembelian shabu tersebut dan sdr. DEDI juga berhasil kabur dengan membawa shabu yang akan diserahkan kepada sdr. PANJI. Selanjutnya saksi RIDHO FARDIKA Als RIDHO Bin MASPARDI bersama saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA melakukan penggeledahan kepada terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor, uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang diduga uang hasil penjualan shabu sebelumnya, dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna hitam yang saat itu handphone tersebut diakui terdakwa merupakan milik sdr. SUSILO Als WAK LOBE yang dipinjam untuk

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dalam menjual shabu kepada sdr. PANJI di SPBU bersama dengan sdr. DEDI tersebut. Berdasarkan petunjuk tersebut dan adanya pengakuan terdakwa, saksi RIDHO FARDIKA Als RIDHO Bin MASPARDI bersama saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA melakukan pencarian terhadap saksi SUSILO Als WAK LOBE di Wilayah Belilas untuk dilakukan penangkapan. Sekira pukul 01.00 Wib saksi RIDHO FARDIKA Als RIDHO Bin MASPARDI bersama saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA berhasil menemukan dan melakukan penangkapan terhadap saksi SUSILO Als WAK LOBE di Indomaret Jalan Lintas Timur Belilas Kec Seberida Kab Inhu, kemudian terdakwa dan saksi SUSILO Als WAK LOBE dibawa ke Polres Inhu untuk dilakukan interogasi lebih lanjut.

- Bahwa Sekira pukul 14.30 Wib saksi RIDHO FARDIKA Als RIDHO Bin MASPARDI bersama saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA didampingi langsung penjaga WISMA melakukan penggeledahan dikamar nomor 5 lantai 2 tempat saksi SUSILO Als WAK LOBE menginap yaitu di WISMA ANDA yang berada di Jalan Lintas Timur Kel Pangkalan Kasai Kec Seberida Kab Inhu dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan shabu sebanyak 2 (dua) bungkus masing masing : 1 (satu) bungkus shabu ditemukan diatas lemari kamar dengan posisi terbungkus kertas dengan lakban hitam, dan 1 (satu) bungkus lainnya di temukan dalam kotak rokok sampoerna dalam plastik merah berikut 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) puck plastik pembungkus, 2 (dua) buah sendok pipet yang disembuyikan di depan kamar tepatnya diatas plapon WISMA ANDA, dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam diatas tempat tidur milik saksi SUSILO Als WAK LOBE yang dibawanya dari Tanjung Balai Asahan (sumut) pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sebanyak 30 gram dengan menyimpannya dalam tas sandang warna hitam miliknya untuk dijual kembali bersama sama dengan terdakwa dan sdr. DEDI dalam bentuk paketan di Wilayah Belilas, sedangkan 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) puck plastik pembungkus, 2 (dua) buah sendok pipet adalah milik sdr. DEDI yang sebelumnya telah disediakan, kemudian saksi SUSILO Als WAK LOBE dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut.
- Bahwa shabu dalam bentuk paketan dijual oleh terdakwa dan Sdr. DEDI dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per paketnya, kemudian uang dari

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil penjualan shabu tersebut dipegang masing - masing oleh sdr. DEDI dan terdakwa, lalu disetorkan kepada saksi SUSILO Als WAK LOBE dengan cara diangsur ke rekening mandiri LINK an. NURMUIS.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Rengat Nomor : 025/14297.00/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 2 (dua) bungkus yang yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto 20,06 (dua puluh koma nol enam) gram, 2,58 (dua koma lima delapan) gram berat pembungkus, dan dengan berat bersih 17,48 (tujuh belas koma empat delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor R-PP.01.01.4A.4A5.04.23.K.208 tanggal 06 Juni 2023 yang ditandatangani dan diketahui Manajer Teknis Fendty Apriliani, S.Si, Apt diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa contoh barang bukti dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) dengan hasil pengujian Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk dalam narkoba golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 jenis Shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa **YOCKI ARDIANSYAH Als YOKI Bin MULAYKIN** bersama – sama dengan saksi **SUSILO Als WAK LOBE Bin (Alm) ZAINUDIN HUTAGALUNG** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 di Jalan Lintas Timur Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *melakukan permufakatan jahat atau*



percobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi RIDHO FARDIKA Als RIDHO Bin MASPARDI bersama saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di SPBU Belilas Kec Seberida Kab Inhu ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut, saksi RIDHO FARDIKA Als RIDHO Bin MASPARDI bersama saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA berangkat ke Belilas dan menemui masyarakat tersebut untuk memperdalam informasi, dan didapatkan hasil bahwa orang yang akan menjual shabu tersebut adalah Sdr. DEDI (DPO) bersama sama dengan terdakwa yang akan dijual kepada sdr. PANJI. Mengetahui hal tersebut, sekira pukul 23.30 Wib saksi RIDHO FARDIKA Als RIDHO Bin MASPARDI bersama saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA melakukan pengintaian terhadap sdr. DEDI dan terdakwa di areal SPBU Belilas tersebut.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa datang sendiri ke areal SPBU atas perintah sdr. DEDI dengan menggunakan sepeda motor merk honda beat warna merah putih dengan nomor polisi BM 5601 BX untuk menjumpai sdr. PANJI di SPBU tersebut dan menyuruh mengambil uang pembelian shabu terlebih dahulu kepada sdr. PANJI, setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa, shabunya akan diserahkan langsung oleh sdr. DEDI kepada Sdr. PANJI yang saat itu berada di depan areal SPBU, dan pada saat terdakwa hendak mengambil uang kepada Sdr. PANJI, saksi RIDHO FARDIKA Als RIDHO Bin MASPARDI bersama saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA berhasil mengamankan terdakwa, sedangkan sdr. PANJI langsung kabur membawa uang pembelian shabu tersebut dan sdr. DEDI juga berhasil kabur dengan membawa shabu yang akan diserahkan kepada sdr. PANJI. Selanjutnya saksi RIDHO FARDIKA Als RIDHO Bin MASPARDI bersama saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA melakukan pengeledahan kepada terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor, uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang diduga uang hasil penjualan shabu sebelumnya, dan 1 (satu) unit handphone



merk realme warna hitam yang saat itu handphone tersebut diakui terdakwa merupakan milik sdr. SUSILO Als WAK LOBE yang dipinjam untuk komunikasi dalam menjual shabu kepada sdr. PANJI di SPBU bersama dengan sdr. DEDI tersebut. Berdasarkan petunjuk tersebut dan adanya pengakuan terdakwa, saksi RIDHO FARDIKA Als RIDHO Bin MASPARDI bersama saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA melakukan pencarian terhadap saksi SUSILO Als WAK LOBE di Wilayah Belilas untuk dilakukan penangkapan. Sekira pukul 01.00 Wib saksi RIDHO FARDIKA Als RIDHO Bin MASPARDI bersama saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA berhasil menemukan dan melakukan penangkapan terhadap saksi SUSILO Als WAK LOBE di Indomaret Jalan Lintas Timur Belilas Kec Seberida Kab Inhu, kemudian terdakwa dan saksi SUSILO Als WAK LOBE dibawa ke Polres Inhu untuk dilakukan interogasi lebih lanjut.

- Bahwa Sekira pukul 14.30 Wib saksi RIDHO FARDIKA Als RIDHO Bin MASPARDI bersama saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA didampingi langsung penjaga WISMA melakukan penggeledahan dikamar nomor 5 lantai 2 tempat saksi SUSILO Als WAK LOBE menginap yaitu di WISMA ANDA yang berada di Jalan Lintas Timur Kel Pangkalan Kasai Kec Seberida Kab Inhu dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan shabu sebanyak 2 (dua) bungkus masing masing : 1 (satu) bungkus shabu ditemukan diatas lemari kamar dengan posisi terbungkus kertas dengan lakban hitam, dan 1 (satu) bungkus lainnya di temukan dalam kotak rokok sampoerna dalam plastik merah berikut 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) puck plastik pembungkus, 2 (dua) buah sendok pipet yang disembuyikan di depan kamar tepatnya diatas plapon WISMA ANDA, dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam diatas tempat tidur milik saksi SUSILO Als WAK LOBE yang dibawanya dari Tanjung Balai Asahan (sumut) pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sebanyak 30 gram dengan menyimpannya dalam tas sandang warna hitam miliknya untuk dijual kembali bersama sama dengan terdakwa dan sdr. DEDI dalam bentuk paketan di Wilayah Belilas, sedangkan 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) puck plastik pembungkus, 2 (dua) buah sendok pipet adalah milik sdr. DEDI yang sebelumnya telah disediakan, kemudian saksi SUSILO Als WAK LOBE dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu dalam bentuk paketan dijual oleh terdakwa dan Sdr. DEDI dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per paketnya, kemudian uang dari hasil penjualan shabu tersebut dipegang masing - masing oleh sdr. DEDI dan terdakwa, lalu disetorkan kepada saksi SUSILO Als WAK LOBE dengan cara diangsur ke rekening mandiri LINK an. NURMUIS.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Rengat Nomor : 025/14297.00/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 2 (dua) bungkus yang yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto 20,06 (dua puluh koma nol enam) gram, 2,58 (dua koma lima delapan) gram berat pembungkus, dan dengan berat bersih 17,48 (tujuh belas koma empat delapan) gram;
- Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor R-PP.01.01.4A.4A5.04.23.K.208 tanggal 06 Juni 2023 yang ditandatangani dan diketahui Manajer Teknis Fendty Apriliani, S.Si, Apt diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa contoh barang bukti dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) dengan hasil pengujian Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk dalam narkoba golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis Shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Yakob Padli Silitonga alias Yakob bin Piter Pontas Silitonga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama tim menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB di areal SPBU Belilas Kecamatan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberida Kabupaten Indragiri Hulu karena hendak mengambil uang pembelian sabu-sabu kepada sdr. Panji (DPO);

- Bahwa Terdakwa mendapat perintah dari sdr. Dedi (DPO) untuk mengambil uang pembelian sabu-sabu kepada sdr. Panji (DPO) yang telah menunggu di areal SPBU Belilas, rencananya setelah uang berada di tangan Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Dedi lalu Terdakwa mengambil sabu-sabu dari sdr. Dedi dan menyerahkannya kepada sdr. Panji, namun rencana tersebut tidak berhasil karena Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan tim;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah, didapati barang bukti yaitu *handphone* merek Realme warna hitam milik Saksi Susilo alias Wak Lobe, uang tunai hasil penjualan sabu-sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih BM 5601 BX yang digunakan untuk transportasi;
- Bahwa dari hasil penangkapan Terdakwa, diketahui asal-usul sabu-sabu adalah dari Saksi Susilo alias Wak Lobe, oleh sebab itu Saksi dan tim bergerak ke Wisma Anda kamar nomor 5 (lima) Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan penangkapan kepada Saksi Susilo alias Wak Lobe;
- Bahwa setelah Saksi Susilo alias Wak Lobe ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan didapati 2 (dua) bungkus sabu-sabu dengan berat kurang lebih 21,85 gram (dua puluh satu koma delapan lima) gram, tepatnya 1 (satu) bungkus ditemukan di atas lemari kamar dengan posisi terbungkus kertas terbalut lakban hitam yang akan dijual melalui Terdakwa dan 1 (satu) bungkus lainnya ditemukan dalam kotak rokok Sampoerna yang disimpan dalam plastik merah bersamaan dengan 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastik pembungkus, 2 (dua) buah sendok pipet yang disembuyikan di atas plafon wisma;
- Bahwa sabu-sabu yang didapati berada di dalam kamar Saksi Susilo alias Wak Lobe diakuinya adalah sabu-sabu yang didapat dari Tanjung Balai Asahan (Sumatra Utara) pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, dibeli langsung dari sdr. Paisal (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan jumlah seberat 30 (gram) dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sabu-sabu tersebut dibawa oleh Saksi Susilo alias Wak Lobe ke Wisma Anda di Belilas Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dengan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan bus lintas dan menyembunyikan sabu-sabu tersebut di dalam tas sandang miliknya;

- Bahwa Saksi Susilo alias Wak Lobe bekerjasama dengan sdr. Dedi (DPO) dan Terdakwa untuk menjual sabu-sabu di daerah Belilas;
- Bahwa sdr. Dedi berperan membagi-bagi sabu-sabu yang dibawa Saksi Susilo alias Wak Lobe menjadi beberapa paket dengan menggunakan timbangan elektrik milik sdr. Dedi (DPO), kemudian sdr. Dedi juga berkomunikasi mencari pembeli sabu-sabu dan proses jemput uang dan antar sabu-sabu dilakukan oleh Terdakwa dengan upah sekali antar antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, *handphone* merek Realme warna hitam milik Saksi Susilo alias Wak Lobe yang dipegang Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. Dedi;
- Bahwa terhadap penangkapan Saksi Susilo alias Wak Lobe juga disita 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah lakban hitam di dalam kamar dan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu yang diterima langsung oleh Saksi Susilo alias Wak Lobe dari sdr. Dedi;
- Bahwa Saksi Susilo alias Wak Lobe mendapatkan keuntungan setiap penjualan sabu-sabu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap putarannya, sedangkan Terdakwa mendapatkan upah dari sdr. Dedi pada setiap penjualan dalam satu pakatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terhadap Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ridho Fardika alias Ridho bin Maspardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB di areal SPBU Belilas Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu karena hendak mengambil uang pembelian sabu-sabu kepada sdr. Panji (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapat perintah dari sdr. Dedi (DPO) untuk mengambil uang pembelian sabu-sabu kepada sdr. Panji (DPO) yang telah menunggu di areal SPBU Belilas, rencananya setelah uang berada di tangan Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Dedi lalu Terdakwa mengambil sabu-sabu dari sdr. Dedi dan menyerahkannya kepada sdr. Panji, namun rencana tersebut tidak berhasil karena Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan tim;

- Bahwa saat Terdakwa digeledah, didapati barang bukti yaitu *handphone* merek Realme warna hitam milik Saksi Susilo alias Wak Lobe, uang tunai hasil penjualan sabu-sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih BM 5601 BX yang digunakan untuk transportasi;
- Bahwa dari hasil penangkapan Terdakwa, diketahui asal-usul sabu-sabu adalah dari Saksi Susilo alias Wak Lobe, oleh sebab itu Saksi dan tim bergerak ke Wisma Anda kamar nomor 5 (lima) Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan penangkapan kepada Saksi Susilo alias Wak Lobe;
- Bahwa setelah Saksi Susilo alias Wak Lobe ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan didapati 2 (dua) bungkus sabu-sabu dengan berat kurang lebih 21,85 gram (dua puluh satu koma delapan lima) gram, tepatnya 1 (satu) bungkus ditemukan di atas lemari kamar dengan posisi terbungkus kertas terbalut lakban hitam yang akan dijual melalui Terdakwa dan 1 (satu) bungkus lainnya ditemukan dalam kotak rokok Sampoerna yang disimpan dalam plastik merah bersamaan dengan 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastik pembungkus, 2 (dua) buah sendok pipet yang disembuyikan di atas plafon wisma;
- Bahwa sabu-sabu yang didapati berada di dalam kamar Saksi Susilo alias Wak Lobe diakuinya adalah sabu-sabu yang didapat dari Tanjung Balai Asahan (Sumatra Utara) pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, dibeli langsung dari sdr. Paisal (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan jumlah seberat 30 (gram) dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sabu-sabu tersebut dibawa oleh Saksi Susilo alias Wak Lobe ke Wisma Anda di Belilas Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan bus lintas dan menyembunyikan sabu-sabu tersebut di dalam tas sandang miliknya;
- Bahwa Saksi Susilo alias Wak Lobe bekerjasama dengan sdr. Dedi (DPO) dan Terdakwa untuk menjual sabu-sabu di daerah Belilas;
- Bahwa sdr. Dedi berperan membagi-bagi sabu-sabu yang dibawa Saksi Susilo alias Wak Lobe menjadi beberapa paket dengan menggunakan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan elektrik milik sdr. Dedi (DPO), kemudian sdr. Dedi juga berkomunikasi mencari pembeli sabu-sabu dan proses jemput uang dan antar sabu-sabu dilakukan oleh Terdakwa dengan upah sekali antar antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, *handphone* merek Realme warna hitam milik Saksi Susilo alias Wak Lobe yang dipegang Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. Dedi;
- Bahwa terhadap penangkapan Saksi Susilo alias Wak Lobe juga disita 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah lakban hitam di dalam kamar dan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu yang diterima langsung oleh Saksi Susilo alias Wak Lobe dari sdr. Dedi;
- Bahwa Saksi Susilo alias Wak Lobe mendapatkan keuntungan setiap penjualan sabu-sabu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap putarannya, sedangkan Terdakwa mendapatkan upah dari sdr. Dedi pada setiap penjualan dalam satu pakatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terhadap Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Susilo alias Wak Lobe bin (alm) Zainudin Hutagalung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian lalu dibawa ke tempat Saksi menginap di Wisma Anda kamar nomor 5 (lima) Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu untuk dilakukan penggeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan didapati 2 (dua) bungkus sabu-sabu dengan berat kurang lebih 21,85 gram (dua puluh satu koma delapan lima) gram, tepatnya 1 (satu) bungkus ditemukan di atas lemari kamar dengan posisi terbungkus kertas terbalut lakban hitam yang akan dijual melalui sdr. Dedi dan Terdakwa kemudian 1 (satu) bungkus lainnya ditemukan dalam kotak rokok Sampoerna yang disimpan dalam plastik merah bersamaan dengan 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastik pembungkus, 2 (dua) buah sendok pipet yang disembuyikan di atas plafon wisma;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu yang didapati berada di dalam kamar Saksi yang didapat dari Tanjung Balai Asahan (Sumatra Utara) pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, dibeli langsung dari sdr. Paisal (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan jumlah seberat 30 (gram) dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sabu-sabu tersebut dibawa oleh Saksi ke Wisma Anda di Belilas Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan bus lintas dan menyembunyikan sabu-sabu tersebut di dalam tas sandang miliknya;
- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan sdr. Dedi (DPO) dan Terdakwa untuk menjual sabu-sabu di daerah Belilas;
- Bahwa sdr. Dedi berperan membagi-bagi sabu-sabu yang dibawa Saksi tersebut menjadi beberapa paket dengan menggunakan timbangan elektrik milik sdr. Dedi (DPO), kemudian sdr. Dedi juga berkomunikasi mencari pembeli sabu-sabu dan proses jemput uang dan antar sabu-sabu dilakukan oleh Terdakwa dengan upah sekali antar antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Putih No. Pol. BM 5601 BX adalah milik teman Terdakwa atas nama sdr. Hendrik, sepeda motor tersebut digadaikan sdr. Hendrik kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 s.d. hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Warna hitam adalah milik Saksi yang Saksi pinjamkan kepada Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan sdr. Dedi karena *handphone* Terdakwa telah digadainya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang terhadap Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB di areal SPBU Belilas Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu karena hendak mengambil uang pembelian sabu-sabu kepada sdr. Panji (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapat perintah dari sdr. Dedi (DPO) untuk mengambil

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembelian sabu-sabu kepada sdr. Panji (DPO) yang telah menunggu di areal SPBU Belilas, rencananya setelah uang berada di tangan Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Dedi lalu Terdakwa mengambil sabu-sabu dari sdr. Dedi dan menyerahkannya kepada sdr. Panji, namun rencana tersebut tidak berhasil karena Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan tim;

- Bahwa saat Terdakwa digeledah, didapati barang bukti yaitu *handphone* merek Realme warna hitam milik Saksi Susilo alias Wak Lobe, uang tunai hasil penjualan sabu-sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih BM 5601 BX yang digunakan untuk transportasi;
- Bahwa asal-usul sabu-sabu adalah dari Saksi Susilo alias Wak Lobe yang menginap di Wisma Anda kamar nomor 5 (lima) Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah Saksi Susilo alias Wak Lobe ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan didapati 2 (dua) bungkus sabu-sabu dengan berat kurang lebih 21,85 gram (dua puluh satu koma delapan lima) gram, tepatnya 1 (satu) bungkus ditemukan di atas lemari kamar dengan posisi terbungkus kertas terbalut lakban hitam yang akan dijual melalui Terdakwa dan 1 (satu) bungkus lainnya ditemukan dalam kotak rokok Sampoerna yang disimpan dalam plastik merah bersamaan dengan 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastik pembungkus, 2 (dua) buah sendok pipet yang disembuyikan di atas plafon wisma;
- Bahwa Saksi Susilo alias Wak Lobe bekerjasama dengan sdr. Dedi (DPO) dan Terdakwa untuk menjual sabu-sabu di daerah Belilas;
- Bahwa sdr. Dedi berperan membagi-bagi sabu-sabu yang dibawa Saksi Susilo alias Wak Lobe menjadi beberapa paket dengan menggunakan timbangan elektrik milik sdr. Dedi (DPO), kemudian sdr. Dedi juga berkomunikasi mencari pembeli sabu-sabu dan proses jemput uang dan antar sabu-sabu dilakukan oleh Terdakwa dengan upah sekali antar antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, *handphone* merek Realme warna hitam milik Saksi Susilo alias Wak Lobe yang dipegang Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. Dedi;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. BM 5601 BX adalah milik teman Terdakwa atas nama sdr.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik, sepeda motor tersebut digadaikan sdr. Hendrik kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 s.d. hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Warna hitam adalah milik Saksi yang Saksi pinjamkan kepada Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan sdr. Dedi karena *handphone* Terdakwa telah digadainya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terhadap Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu:

Iwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi BM 5601 BX adalah milik Saksi yang dibeli dari sdr. Hendi Sapindra;
 - Bahwa Saksi membawa STNK dan BPKB serta fotokopinya akan diserahkan kepada Penuntut Umum;
 - Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dan Saksi tidak mengetahui apabila digunakan oleh Terdakwa untuk mengantar sabu-sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit timbangan elektronik;
- 2 (dua) buah plastik pembungkus;
- 2 (dua) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas dibalut lakban hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna;
- 1 (satu) buah kotak kondom merek sutra;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;
- Uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi BM 5601 BX;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Menimbang, bahwa di persidangan juga dihadirkan bukti surat berupa:
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Rengat Nomor : 025/14297.00/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 2 (dua) bungkus yang yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat kotor/bruto 20,06 (dua puluh koma nol enam) gram, 2,58 (dua koma lima delapan) gram berat pembungkus, dan dengan berat bersih 17,48 (tujuh belas koma empat delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor R-PP.01.01.4A.4A5.04.23.K.208 tanggal 06 Juni 2023 yang ditandatangani dan diketahui Manajer Teknis Fendty Apriliani, S.Si, Apt diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa contoh barang bukti dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) dengan hasil pengujian Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk dalam narkoba golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB di areal SPBU Belilas Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu karena hendak mengambil uang pembelian sabu-sabu kepada sdr. Panji (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapat perintah dari sdr. Dedi (DPO) untuk mengambil uang pembelian sabu-sabu kepada sdr. Panji (DPO) yang telah menunggu di areal SPBU Belilas, rencananya setelah uang berada di tangan Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Dedi lalu Terdakwa mengambil sabu-sabu dari sdr. Dedi dan menyerahkannya kepada sdr. Panji, namun rencana tersebut tidak berhasil karena Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah, didapati barang bukti yaitu *handphone* merek Realme warna hitam milik Saksi Susilo alias Wak Lobe, uang tunai hasil penjualan sabu-sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih BM 5601

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BX yang digunakan untuk transportasi;

- Bahwa asal-usul sabu-sabu adalah dari Saksi Susilo alias Wak Lobe yang menginap di Wisma Anda kamar nomor 5 (lima) Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah Saksi Susilo alias Wak Lobe ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan didapati 2 (dua) bungkus sabu-sabu dengan berat kurang lebih 21,85 gram (dua puluh satu koma delapan lima) gram, tepatnya 1 (satu) bungkus ditemukan di atas lemari kamar dengan posisi terbungkus kertas terbalut lakban hitam yang akan dijual melalui Terdakwa dan 1 (satu) bungkus lainnya ditemukan dalam kotak rokok Sampoerna yang disimpan dalam plastik merah bersamaan dengan 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastik pembungkus, 2 (dua) buah sendok pipet yang disembuyikan di atas plafon wisma;
- Bahwa Saksi Susilo alias Wak Lobe bekerjasama dengan sdr. Dedi (DPO) dan Terdakwa untuk menjual sabu-sabu di daerah Belilas;
- Bahwa sdr. Dedi berperan membagi-bagi sabu-sabu yang dibawa Saksi Susilo alias Wak Lobe menjadi beberapa paket dengan menggunakan timbangan elektrik milik sdr. Dedi (DPO), kemudian sdr. Dedi juga berkomunikasi mencari pembeli sabu-sabu dan proses jemput uang dan antar sabu-sabu dilakukan oleh Terdakwa dengan upah sekali antar antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, *handphone* merek Realme warna hitam milik Saksi Susilo alias Wak Lobe yang dipegang Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. Dedi;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. BM 5601 BX adalah milik teman Terdakwa atas nama sdr. Hendrik, sepeda motor tersebut digadaikan sdr. Hendrik kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 s.d. hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Warna hitam adalah milik Saksi yang Saksi pinjamkan kepada Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan sdr. Dedi karena *handphone* Terdakwa telah digadainya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terhadap Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga setelah memperhatikan fakta-fakta hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama sebagaimana Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “Setiap orang” identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk bertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **YOCKI ARDIANSYAH alias YOKI bin MULYAKIN** sebagai orang



yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan selanjutnya sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Ad. 2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana Narkotika "tanpa hak" mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi diagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar Narkotika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini yaitu apakah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan permufakatan jahat berkaitan dengan Narkotika Golongan I, yakni dengan cara-cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Rengat Nomor: 025/14297.00/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Thressy Gema Portiby dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 2 (dua) bungkus sabu-sabu dengan berat kotor/bruto 20,06 (dua puluh koma nol enam) gram, 2,58 (dua koma lima delapan) gram berat pembungkus, dan dengan berat bersih 17,48 (tujuh belas koma empat delapan) gram. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor R-PP.01.01.4A.4A5.04.23.K.208 tanggal 06 Juni 2023 yang ditandatangani dan diketahui Manajer Teknis Fendty Apriliani, S.Si, Apt diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa contoh barang bukti dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) dengan hasil pengujian Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk dalam narkoba golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga telah jelas barang bukti yang diajukan di persidangan adalah Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana ketentuan dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB di areal SPBU Belilas Kecamatan Seberida Kabupaten Indragri Hulu karena hendak mengambil uang pembelian sabu-sabu kepada sdr. Panji (DPO). Bahwa Terdakwa mendapat perintah dari sdr. Dedi (DPO) untuk mengambil uang pembelian sabu-sabu kepada sdr. Panji (DPO) yang telah menunggu di areal SPBU Belilas, rencananya setelah uang berada di tangan Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Dedi lalu Terdakwa mengambil sabu-sabu dari sdr. Dedi dan menyerahkannya kepada sdr. Panji,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Rgt



namun rencana tersebut tidak berhasil karena Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa digeledah, didapati barang bukti yaitu *handphone* merek Realme warna hitam milik Saksi Susilo alias Wak Lobe, uang tunai hasil penjualan sabu-sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih BM 5601 BX yang digunakan untuk transportasi;

Menimbang, bahwa asal-usul sabu-sabu adalah dari Saksi Susilo alias Wak Lobe yang menginap di Wisma Anda kamar nomor 5 (lima) Jalan Lintas Timur Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Bahwa setelah Saksi Susilo alias Wak Lobe ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan didapati 2 (dua) bungkus sabu-sabu dengan berat kurang lebih 21,85 gram (dua puluh satu koma delapan lima) gram, tepatnya 1 (satu) bungkus ditemukan di atas lemari kamar dengan posisi terbungkus kertas terbalut lakban hitam yang akan dijual melalui Terdakwa dan 1 (satu) bungkus lainnya ditemukan dalam kotak rokok Sampoerna yang disimpan dalam plastik merah bersamaan dengan 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) pak plastik pembungkus, 2 (dua) buah sendok pipet yang disembuyikan di atas plafon wisma;

Menimbang, bahwa Saksi Susilo alias Wak Lobe bekerjasama dengan sdr. Dedi (DPO) dan Terdakwa untuk menjual sabu-sabu di daerah Belilas. Bahwa sdr. Dedi berperan membagi-bagi sabu-sabu yang dibawa Saksi Susilo alias Wak Lobe menjadi beberapa paket dengan menggunakan timbangan elektrik milik sdr. Dedi (DPO), kemudian sdr. Dedi juga berkomunikasi mencari pembeli sabu-sabu dan proses jemput uang dan antar sabu-sabu dilakukan oleh Terdakwa dengan upah sekali antar antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap, *handphone* merek Realme warna hitam milik Saksi Susilo alias Wak Lobe yang dipegang Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. Dedi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terhadap Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis berpendapat, telah jelas dan terang perbuatan Terdakwa bekerjasama dengan sdr. Dedi dan Saksi Susilo alias Wak Lobe untuk mengantarkan sabu-sabu pesanan pembeli, Terdakwa yang mendapatkan perintah dari sdr. Dedi melaksanakan tugas mengambil uang pembelian dan mengantarkan sabu-sabu



dengan mendapatkan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika. Bahwa sabu-sabu tidak ditemukan saat penggeledahan Terdakwa namun atas penggeledahan Saksi Susilo alias Wak Lobe ditemukan sabu-sabu seberat 17,48 (tujuh belas koma empat delapan) gram, barang bukti tersebut terasosiasi dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah orang yang disuruh untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada pembeli. Setelah adanya pengujian laboratories yang menyatakan barang bukti sabu-sabu adalah positif metamphetamine maka telah lengkap pembuktian unsur kedua ini, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur kedua pasal yang didakwakan kepada Terdakwa maka terhadap unsur pertama yaitu "Setiap orang" juga menjadi terbukti pula secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi BM 5601 BX yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama persidangan diketahui adalah milik Saksi Iwan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Iwan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan elektronik, 2 (dua) buah plastik pembungkus, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam, 1 (satu) lembar kertas dibalut lakban hitam, 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna, 1 (satu) buah kotak kondom merek sutra, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, Uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang masih dipergunakan dalam perkara Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Rgt atas nama Terdakwa Susilo alias Wak Lobe bin (alm.) Zainudin Hutagalung maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Rgt atas nama Terdakwa Susilo alias Wak Lobe bin (alm.) Zainudin Hutagalung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran Narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yocki Ardiansyah alias Yoki bin Mulyakin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi BM 5601 BX;

Dikembalikan kepada Saksi Iwan;

- 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit timbangan elektronik;
- 2 (dua) buah plastik pembungkus;
- 2 (dua) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas dibalut lakban hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna;
- 1 (satu) buah kotak kondom merek sutra;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;
- Uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Rgt atas nama Terdakwa Susilo alias Wak Lobe bin (alm.) Zainudin Hutagalung;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh kami Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Wan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H.,
Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)